



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DPMD :	
KABID :	

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan

d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagiiman pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Bone Bolango

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Bone Bolango

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Bone Bolango

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Bone Bolango

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Bone Bolango

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Petunjuk Teknis tentang Mekanisme Pemanfaatan, Pengelolaan, dan Pengawasan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bone Bolango ini.

BAB III
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Penandatanganan surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (9) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian

keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa

yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten

Kepada Desa

Pasal 15

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;

- 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (buoy);
 - 5) jalan pemukiman;
 - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) jalan poros Desa;
 - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) jembatan Desa;
 - 10) gorong-gorong;
 - 11) terminal Desa; dan
 - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;

- 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - 4) radio Single Side Band (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9) bangunan perpustakaan Desa;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) film dokumenter;
 - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
 - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;

- 5) kolam ikan;
- 6) kapal penangkap ikan;
- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) mesin penetas telur;
- 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 14) embung Desa;
- 15) gudang pendingin (cold storage);
- 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) keramba jaring apung;
- 20) keranjang ikan;
- 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) alat produksi es;
- 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 24) tempat penjemuran ikan; dan
- 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ikan;
- 4) mesin penepung ketela pohon;
- 5) mesin bubut untuk mebeler;

- 6) mesin packaging kemasan;
- 7) roaster kopi;
- 8) mesin percetakan;
- 9) bioskop mini;
- 10) alat pengolahan hasil perikanan;
- 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pasar Desa;
- 2) pasar sayur;
- 3) pasar hewan;
- 4) tempat pelelangan ikan;
- 5) toko online;
- 6) gudang barang;
- 7) tempat pemasaran ikan; dan
- 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
- 2) pergola;
- 3) gazebo;
- 4) lampu taman;
- 5) pagar pembatas;
- 6) pondok wisata (homestay);
- 7) panggung kesenian/pertunjukan;
- 8) kios cenderamata;
- 9) pusat jajanan kuliner;
- 10) tempat ibadah;
- 11) menara pandang (viewing deck);

- 12) gapura identitas;
- 13) wahana permainan anak;
- 14) wahana permainan outbound;
- 15) taman rekreasi;
- 16) tempat penjualan tiket;
- 17) angkutan wisata;
- 18) tracking wisata mangrove;
- 19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
- 20) papan interpretasi;
- 21) sarana dan prasarana kebersihan;
- 22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
- 23) internet corner; dan
- 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) penggilingan padi;
- 2) peraut kelapa;
- 3) penepung biji-bijian;
- 4) pencacah pakan ternak;
- 5) mesin sangrai kopi;
- 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- 7) pompa air;
- 8) traktor mini;
- 9) desalinasi air laut;
- 10) pengolahan limbah sampah;
- 11) kolam budidaya;
- 12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice); dan
- 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- 1) pelatihan pengelolaan air minum;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) alat bantu penyandang disabilitas;
- 5) sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;

- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 - 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;

- 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
- 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.

- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
 - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 - 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;

- 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) sistem informasi Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) radio komunitas;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras; 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi; 18) coklat;
 - 19) karet;

- 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan

- 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

- d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. rehabilitasi lahan gambut;
 - d. pembersihan daerah aliran sungai;
 - e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
 - f. pemeliharaan hutan bakau;
 - g. pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - i. pelatihan pengolahan limbah; dan
 - j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;

- 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rebug stunting di Desa;
 - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;

- 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;

- 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan di atas kapal; 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
 - 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

1. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
2. Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Daerah kabupaten/kota;
 - e. sisa Dana Desa di RKD; dan
 - f. pencapaian keluaran Dana Desa.

Pasal 21

1. Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.
2. Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati untuk melakukan percepatan penetapan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
3. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati dalam rangka percepatan penetapan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal bupati terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta kepada bupati untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat berkoordinasi dengan bupati untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.

Pasal 25

Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 26

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melakukan evaluasi, terhadap:

- a. data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten; dan
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 27

- (1) Evaluasi terhadap data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan untuk memastikan data jumlah Desa, dan pembagian Dana Desa

setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data jumlah Desa, dan penghitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa meminta bupati untuk melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Perubahan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Penyampaian perubahan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c atau ayat (5) huruf b.

Pasal 28

- (1) Evaluasi terhadap laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati.

Pasal 29

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 30

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, bupati:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 32

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020 dicabut, dan tidak berlaku lagi.


Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	-
SEKDA :	3
ASISTEN I :	2
ASISTEN II :	5
ASISTEN III :	1
KEPALA DINAS :	1
KABID :	1

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Januari 2020
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 3 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
 NOMOR : 1 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 Januari 2020
 TENTANG : TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	De jil M	Alokasi Atriasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk				Alokasi Formula				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa			
										Jumlah Penduduk	Rasio Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah				Bobot	Indeks keseluruhan Gubernur	Rasio Indeks keseluruhan Gubernur
1	Tapa	Talunoputu	662.806.000	Maju	8	56.960741	4	144.096.000	1827	0,011970045	0,0001197005	364	0,000858066	0,004290429	0,838016619	0,00049233	6,349E-05	27,14238783	0,004172022	0,001178005	0,006278829	219.667.000	1.026.569.000
2	Tapa	Talubutu	662.806.000	Maju	7	56.166867	5	144.096.000	1148	0,007521408	0,0001752141	303	0,00914479	0,00357429	0,61914479	0,00034921	5,236E-05	25,31942928	0,004395549	0,001098887	0,005478482	178.737.000	985.629.000
3	Tapa	Dungagala	662.806.000	Maju	9	55.086275	15	144.096.000	1399	0,009165897	0,0009165899	497	0,01171517	0,005858086	3,46437827	0,00172988	0,00026255	33,22358798	0,005677471	0,001441935	0,008487908	276.801.000	1.083.703.000
4	Tapa	Langga	662.806.000	Berkembang	8	54.19478	26	144.096.000	1032	0,006761405	0,00067614	376	0,00888674	0,004431872	24,19011775	0,0122128	0,00183277	35,6916392	0,006196204	0,001549051	0,008489765	277.150.000	939.956.000
5	Tapa	Talubutu Selatan	662.806.000	Berkembang	5	48.746256	102	144.096.000	729	0,004841743	0,000484174	117	0,00275813	0,001379066	4,10368997	0,0020727	0,00032109	35,8642901	0,006226177	0,001549544	0,001373069	121.799.000	784.959.000
6	Tapa	Keramat	662.806.000	Maju	6	55.170001	12	144.096.000	1006	0,006591059	0,000659106	155	0,00565394	0,001826968	0,73434452	0,0003709	5,564E-05	33,96123893	0,005895887	0,001473972	0,004019582	131.099.000	937.995.000
7	Tapa	Meranti	662.806.000	Berkembang	8	53.654752	37	144.096.000	553	0,003623117	0,000362312	317	0,00775578	0,003736445	25,9180419	0,0103097	0,0019636	36,00128088	0,006249959	0,00156249	0,007624856	248.915.000	911.721.000
8	Kahla	Dutohe	662.806.000	Berkembang	5	49.968595	84	144.096.000	1294	0,008477963	0,000847796	120	0,00282885	0,001414427	0,96760619	0,0004887	7,331E-05	32,82685577	0,005698867	0,001424717	0,003760248	122.754.000	785.560.000
9	Kahla	Tanggalingo	662.806.000	Berkembang	7	47.855903	111	144.096.000	1939	0,012705841	0,001270584	279	0,00657709	0,003288543	1,01080364	0,0005105	7,658E-05	32,17643194	0,005577271	0,001394318	0,006029826	196.845.000	859.651.000
10	Kahla	Toto Selatan	662.806.000	Maju	6	55.975949	6	144.096.000	1885	0,012350047	0,001235005	242	0,00570486	0,002852428	0,91577082	0,0004625	6,938E-05	26,80966655	0,00465426	0,001163565	0,005320379	173.685.000	980.587.000
11	Kahla	Powoo	662.806.000	Berkembang	7	51.946202	60	144.096.000	1798	0,011780045	0,001178004	224	0,00528033	0,002640264	1,65975468	0,0003878	0,0001257	34,82899838	0,006064447	0,001511612	0,005455551	178.098.000	840.904.000
12	Kahla	Talango	662.806.000	Maju	4	51.755515	63	144.096.000	1433	0,0009388656	0,000938866	81	0,00190948	0,000954738	0,82937734	0,00044407	6,811E-05	30,0595065	0,005224712	0,001306178	0,005153796	108.945.000	771.741.000
13	Kahla	Powoo Barat	662.806.000	Maju	7	54.459785	25	144.096.000	1544	0,0101159	0,00101159	235	0,00553984	0,002765992	0,87257468	0,0004407	6,11E-05	30,0965085	0,005224712	0,001306178	0,005153796	168.247.000	831.053.000
14	Kahla	Dutohe Barat	662.806.000	Maju	8	52.298318	55	144.096.000	1843	0,012074873	0,001207487	329	0,00775578	0,003878888	1,6134441	0,0006371	9,556E-05	30,07217367	0,005220644	0,001305161	0,006486098	211.740.000	874.546.000
15	Suwawa	Tingkhubu	662.806.000	Berkembang	3	48.93428	98	144.096.000	1488	0,009749002	0,0009749	59	0,00139085	0,000695427	1,42548231	0,00072	0,000108	29,19385501	0,005068164	0,001267041	0,003045367	99.417.000	762.223.000
16	Suwawa	Boludawa	662.806.000	Maju	9	54.698813	22	144.096.000	2874	0,018829727	0,001882973	573	0,01350778	0,00675389	1,38229557	0,0006882	0,0001047	26,26912276	0,00560435	0,001140109	0,009881697	322.590.000	985.396.000
17	Suwawa	Bube	662.806.000	Berkembang	6	46.537257	131	144.096.000	727	0,004016122	0,000401612	169	0,00398397	0,001991985	0,20734434	0,0001047	1,571E-05	30,83866887	0,00535717	0,001338428	0,0037487743	127.346.000	785.152.000
18	Suwawa	Huludotoma	662.806.000	Berkembang	4	54.146503	28	144.096.000	721	0,004763122	0,000476312	88	0,00207449	0,001037247	2,53132876	0,0001295	0,00001918	36,5441616	0,00542514	0,001585628	0,003290966	107.434.000	770.240.000
19	Suwawa	Ulanta	662.806.000	Berkembang	6	55.865782	7	144.096.000	1317	0,008628653	0,000862865	177	0,00417256	0,002086828	7,7541218	0,0039272	0,0005891	29,38689652	0,005096782	0,001274195	0,004812423	157.103.000	964.005.000
20	Suwawa	Tirelo	662.806.000	Berkembang	9	51.388916	66	144.096.000	1645	0,01077627	0,001077753	527	0,00621693	0,006211693	0,669690191	0,0003884	5,825E-05	34,10957342	0,005921552	0,001480388	0,008628097	288.159.000	951.001.000
21	Suwawa	Bubeva	662.806.000	Berkembang	29	54.065106	29	144.096.000	1532	0,010037279	0,001003729	275	0,00648279	0,003241396	0,70842648	0,0003578	5,37E-05	28,44669242	0,000938464	0,00134614	0,005823069	188.639.000	843.445.000
22	Suwawa	Bube Baru	662.806.000	Berkembang	5	51.109281	70	144.096.000	989	0,00647968	0,000647968	104	0,00245167	0,001225857	1,14039385	0,000576	8,64E-05	28,04166592	0,00486814	0,001217035	0,003172739	103.722.000	765.528.000
23	Suwawa	Tingkhubu Timu	662.806.000	Berkembang	5	51.049768	72	144.096.000	993	0,006505887	0,000650588	59	0,00139085	0,000695427	1,03672168	0,0005236	7,854E-05	24,61345367	0,004277989	0,001068247	0,007492807	181.378.000	744.184.000
24	Suwawa	Helumo	662.806.000	Berkembang	3	50.300657	79	144.096.000	867	0,005680365	0,000568037	139	0,00327676	0,001638938	1,2959001	0,000545	9,818E-05	35,8440299	0,005965264	0,001590866	0,003903661	127.446.000	790.242.000
25	Bonepantai	Tambo	662.806.000	Berkembang	5	47.006487	125	144.096.000	573	0,003754152	0,000375415	122	0,002876	0,001438801	7,46439608	0,0037701	0,0005655	39,09043163	0,006786248	0,001696562	0,004075486	133.046.000	795.852.000
26	Bonepantai	Bilungala	662.806.000	Maju	7	46.90519	126	144.096.000	1903	0,012467978	0,001246798	268	0,00631777	0,003158887	29,9007811	0,0151023	0,00022654	27,09305485	0,004703458	0,001175865	0,00784669	255.164.000	918.970.000
27	Bonepantai	Uahanga	662.806.000	Berkembang	8	46.405011	132	144.096.000	947	0,006204506	0,000620451	409	0,00964168	0,004820839	10,5400037	0,0053236	0,0007985	37,4744686	0,006505711	0,001626428	0,007866252	256.796.000	919.602.000
28	Bonepantai	Tolobo	662.806.000	Tertinggal	7	52.375546	54	144.096.000	659	0,004317603	0,00043176	316	0,00744932	0,003726658	4,36287039	0,0022036	0,0001918	38,60119129	0,006701314	0,001675328	0,006162288	201.169.000	865.975.000
29	Bonepantai	Tongo	662.806.000	Berkembang	5	49.172935	93	144.096.000	876	0,005729332	0,000572933	110	0,00259312	0,001296558	6,43631375	0,0032029	0,0004876	42,16681011	0,007319277	0,001828919	0,009152200	156.716.000	799.522.000
30	Bonepantai	Bilungala Utara	662.806.000	Tertinggal	9	46.863607	127	144.096.000	857	0,005614849	0,000561485	503	0,01185761	0,005928807	9,93529441	0,0050181	0,0007527	41,15297629	0,007144313	0,001786078	0,009029087	294.757.000	1.139.197.000
31	Bonepantai	Tihu	662.806.000	Berkembang	8	49.03316	95	144.096.000	1231	0,008065203	0,00080652	327	0,01240329	0,006284314	5,6547748	0,0059885	0,0004483	32,47722203	0,00563817	0,001409542	0,006154152	212.656.000	875.462.000
32	Bonepantai	Tunas Jaya	662.806.000	Berkembang	8	46.125533	134	144.096.000	869	0,00569347	0,000569347	392	0,002924092	0,000462044	7,205271566	0,0037701	0,0005655	33,05291423	0,005788112	0,001344528	0,007189856	234.714.000	897.520.000
33	Bonepantai	Lembeh Hilu	662.806.000	Tertinggal	9	48.1634000	160	144.096.000	925	0,006060368	0,000606037	586	0,01381424	0,006907119	7,66439608	0,0036922	0,0005459	44,88448801	0,007792118	0,00194803	0,010007065	326.683.000	1.171.123.000
34	Bonepantai	Batu Hilu	662.806.000	Berkembang	7	47.592794	114	144.096.000	503	0,00329553	0,000329553	253	0,002982046	0,000482182	6,06487182	0,0030632	0,0004595	38,48281285	0,006868073	0,001670191	0,005441312	177.633.000	840.478.000
35	Bonepantai	Gomblo Hilu	662.806.000	Tertinggal	8	49.591294	85	144.096.000	483	0,003164495	0,000316449	439	0,00997171	0,004985856	10,73006054	0,0054196	0,00048129	46,30923808	0,008038505	0,002009662	0,008124866	265.439.000	916.639.000
3																							

49	Tilungkabla	Telo Utara	662.806.000	Berkembang	8	-	50.581798	78	-	2081	0.01363419	0.001363419	399	0.00940504	0.00470297	1.20086978	0.0006065	9.098E-05	25.25601449	0.00438454	0.001096135	0.007253505	236.792.000	899.598.000
50	Tilungkabla	Moung	662.806.000	Maju	7	-	51.925518	59	-	1366	0.008949689	0.000894693	235	0.00595994	0.00071877	9.48600335	0.0047912	0.00071877	28.11531712	0.000491669	0.001228919	0.005614842	183.221.000	846.057.000
51	Tilungkabla	Tunggul	662.806.000	Berkembang	7	-	51.925518	61	-	1448	0.000486033	0.000486033	656	0.01040736	0.008201678	10.272164	0.0051889	0.00070782	41.40505672	0.007188075	0.01127919	0.01127919	382.851.000	1.045.657.000
52	Tilungkabla	Lonu	662.806.000	Berkembang	8	-	46.832768	128	-	830	0.005568987	0.000556899	323	0.00761433	0.003807166	19.8704988	0.0109362	0.0015054	37.49970006	0.005642072	0.001410518	0.007280017	237.658.000	900.464.000
53	Tilungkabla	Tambou	662.806.000	Berkembang	8	-	41.691779	151	-	1288	0.008438653	0.000843865	347	0.00818011	0.004090002	1.49628541	0.0007557	0.0001134	75.7541297	0.0004818793	0.001204688	0.006251977	204.097.000	866.903.000
54	Tilungkabla	liluhelma	662.806.000	Maju	8	-	47.113036	123	-	1732	0.011347629	0.001134735	363	0.00855728	0.004090002	2.263509	0.0011433	0.0001715	33.39295293	0.005144351	0.001506888	0.007120981	232.465.000	895.272.000
55	Tilungkabla	Meotilango	662.806.000	Berkembang	8	-	52.725105	48	-	1462	0.009578657	0.000957866	486	0.0145666	0.00572844	0.78618061	0.0009971	9.956E-05	31.48650292	0.00581512	0.00145378	0.008199639	267.679.000	930.485.000
56	Tilungkabla	Batu	662.806.000	Berkembang	6	-	48.239462	108	-	898	0.00588471	0.000588447	93	0.0019236	0.001090471	9.15770815	0.0046254	0.0006938	37.22588788	0.006462556	0.001615639	0.000999376	130.384.000	799.190.000
58	Tilungkabla	Permeta	662.806.000	Berkembang	4	-	50.679961	76	-	1408	0.009224863	0.000922486	162	0.00381805	0.001969444	0.98488559	0.0009474	7.462E-05	25.42051645	0.0004413098	0.001103275	0.000909855	130.904.000	799.190.000
59	Tilungkabla	Tungulo Selatan	662.806.000	Berkembang	5	-	48.295823	106	-	660	0.004324154	0.000432415	136	0.000320603	0.001603017	1.5726121	0.0007942	0.0001191	34.23159017	0.005944724	0.001485661	0.003440239	118.836.000	781.642.000
60	Tilungkabla	Borghulawa	662.806.000	Berkembang	6	-	51.073475	71	-	1439	0.009427967	0.000942797	207	0.00487917	0.002349887	0.56161968	0.0002837	4.285E-05	37.56723904	0.000523376	0.001630844	0.00056077	165.057.000	827.863.000
69	Tilungkabla	Berian	662.806.000	Berkembang	5	-	49.453951	91	-	554	0.003629669	0.000362967	110	0.00259312	0.001296558	0.45447921	0.0002295	3.443E-05	37.64212053	0.000566796	0.001416699	0.003110657	101.548.000	764.354.000
61	Botupingge	Pimbulo	662.806.000	Berkembang	6	-	47.282716	112	-	1091	0.007147958	0.000714796	168	0.0039664	0.001980198	1.92222953	0.0006252	9.033E-05	31.0790249	0.000595437	0.001348859	0.004134179	259.811.000	797.767.000
62	Botupingge	Pangulo	662.806.000	Berkembang	7	-	54.936214	19	-	915	0.000599485	0.000599485	287	0.00676568	0.003382828	3.31250937	0.0016750	0.0002313	33.25953604	0.0005616957	0.001404239	0.005637905	184.051.000	846.887.000
63	Botupingge	Luwachu	662.806.000	Maju	4	-	55.134887	13	-	701	0.004592776	0.000459278	84	0.0019802	0.000900099	0.112311152	5.673E-05	8.509E-05	32.89299211	0.000403683	0.001010219	0.002468806	80.595.000	887.497.000
64	Botupingge	Butea	662.806.000	Berkembang	7	-	49.612145	87	-	808	0.005293813	0.000529391	283	0.00667138	0.003356991	2.393692921	0.0012087	0.0001813	32.53410058	0.000548044	0.001412011	0.000548939	188.190.000	840.996.000
65	Botupingge	Timbulu Timur	662.806.000	Terbilang	7	-	51.417182	65	-	861	0.005641056	0.000564106	300	0.00707214	0.003356991	0.006140971	0.0110835	0.0016625	41.51957244	0.007207956	0.001801989	0.010296037	336.116.000	996.922.000
66	Botupingge	Tanah Putih	662.806.000	Berkembang	7	-	52.668987	50	-	776	0.005084157	0.000508416	232	0.00546912	0.002734559	2.63500093	0.0013309	0.0001996	34.87009647	0.000605582	0.001513935	0.004956604	161.790.000	824.596.000
67	Botupingge	Pangulo Barat	662.806.000	Terbilang	5	-	52.905583	44	-	456	0.002987998	0.000298798	134	0.00318889	0.001519444	1.05836646	0.0005885	8.378E-05	31.70729392	0.000540507	0.00154827	0.003338111	108.973.000	771.779.000
68	Botupingge	Timbulu Tengah	662.806.000	Berkembang	2	-	47.50982	115	-	844	0.005529676	0.000552968	32	0.00073079	0.000365394	1.90005641	0.0000996	0.000144	35.67202624	0.000619238	0.00154827	0.002610559	85.222.000	748.028.000
69	Botupingge	Sukma	662.806.000	Berkembang	2	-	47.409235	117	-	306	0.002004835	0.000200484	32	0.00073436	0.000371181	0.4924428	0.0002487	3.731E-05	36.939596721	0.0006412223	0.001603056	0.002218028	72.410.000	735.216.000
70	Kahli Bone	Huangabutu	662.806.000	Maju	8	-	59.892883	2	-	1670	0.010941421	0.001094142	484	0.01140971	0.005704856	7.68801911	0.0038836	0.0005825	27.48969245	0.004772315	0.001193079	0.008574614	279.920.000	1.086.822.000
71	Kahli Bone	Motolabu	662.806.000	Maju	9	-	57.489464	3	-	1500	0.009827623	0.000982762	643	0.01515794	0.007578972	15.5767432	0.0078675	0.0011801	22.52887941	0.000911098	0.000977775	0.010719638	349.945.000	1.156.847.000
72	Kahli Bone	Oluhira	662.806.000	Berkembang	5	-	52.726639	56	-	1335	0.006746585	0.000674658	814	0.01918906	0.009549531	16.9331207	0.0088526	0.0012829	37.44679711	0.006501474	0.013779434	0.013779434	346.709.000	1.099.515.000
73	Kahli Bone	Olele	662.806.000	Berkembang	9	-	49.511983	88	-	1054	0.006905543	0.000690543	521	0.01282194	0.006140971	21.9439422	0.0110835	0.0016625	41.51957244	0.007207956	0.001801989	0.010296037	336.116.000	996.922.000
74	Kahli Bone	Botumono	662.806.000	Berkembang	9	-	50.1702	82	-	1234	0.008084858	0.000808486	497	0.01171617	0.006140971	26.7819767	0.0135271	0.0020291	27.82634248	0.004830759	0.001207669	0.009093324	323.296.000	986.102.000
75	Kahli Bone	Modolomo	662.806.000	Berkembang	8	-	50.943273	75	-	1153	0.007554167	0.000755417	478	0.01138899	0.005664966	7.34444572	0.0088279	0.0013241	32.44228692	0.005632156	0.001408039	0.009121178	278.700.000	960.586.000
76	Kahli Bone	Bilungo	662.806.000	Berkembang	8	-	49.501273	89	-	1441	0.00944107	0.000944107	481	0.01138899	0.005664966	7.34444572	0.0088279	0.0013241	32.4443771	0.005420861	0.00135517	0.008852129	278.305.000	941.111.000
77	Kahli Bone	Botuarani	662.806.000	Berkembang	8	-	40.083816	156	-	1375	0.009006855	0.000900685	367	0.00865158	0.00432529	9.32739663	0.0048348	0.0007252	30.77082179	0.000541932	0.001353483	0.007287364	237.898.000	900.704.000
78	Kahli Bone	Binalahle	662.806.000	Berkembang	6	-	52.720306	49	-	814	0.005333124	0.000533312	156	0.00367751	0.001838755	16.5011554	0.0083344	0.0012502	22.87261546	0.000970773	0.000992693	0.004614925	150.655.000	813.461.000
79	Bone	Taludaa	662.806.000	Maju	7	-	50.295275	80	-	1217	0.007973479	0.000797348	314	0.00740217	0.003701084	22.462303	0.0113453	0.0017018	24.34369952	0.004226159	0.00105654	0.007256766	236.899.000	899.705.000
80	Bone	Sogitia	662.806.000	Berkembang	9	-	49.2559	92	-	1305	0.008565884	0.000856588	691	0.01628969	0.008144743	2.47692277	0.0012251	0.0001827	29.33021408	0.000918837	0.001272959	0.010461678	281.225.000	1.004.308.000
81	Bone	Moodullo	662.806.000	Berkembang	8	-	51.844213	62	-	869	0.005695447	0.000569547	407	0.00959453	0.004919255	12.959071	0.0065454	0.0009818	52.24491832	0.009064635	0.002266159	0.008614576	241.505.000	944.015.000
82	Bone	Bilohantunga	662.806.000	Berkembang	8	-	45.74284	136	-	828	0.00542848	0.000542848	332	0.0078265	0.003913248	3.50621669	0.0047609	0.0006568	43.94384841	0.007628819	0.001907205	0.006628577	216.391.000	879.197.000
83	Bone	Ingaluna	662.806.000	Berkembang	7	-	50.662205	77	-	655	0.004291396	0.000429214	305	0.007719	0.003595002	4.16909955	0.0021057	0.0003159	43.9642621	0.007632479	0.00190812	0.006248122	203.971.000	866.774.000
84	Bone	Momano	662.806.000	Berkembang	7	-	45.005037	140	-	881	0.004461741	0.000446174	287	0.00679568	0.003382828	2.97193548	0.0015011	0.0002752	42.17754974	0.007732183	0.001830546	0.005884713	192.108.000	854.947.000
85	Bone	Molanihu	662.806.000	Berkembang	7	-	51.285404	68	-	483	0.00164499	0.000164499	229	0.00539494	0.0028198	5.5508292	0.0078544	0.0011782	42.17754974	0.007732183	0.001830546	0.005884713	192.108.000	854.947.000
86	Bone	Molanihu	662.806.000	Berkembang	8	-	48.756613	101	-	834	0.005464159	0.000546416	467	0.01100806	0.005504479	5.35272317	0.0026531	0.0003988	40.33808743	0.007002846	0.001750711	0.008199564	267.677.000	930.483.000
87	Bone	Mariaga	662.806.000	Berkembang	8	-	47.317566	119	-	699	0.004579673	0.000457976	337	0.0070863	0.003854314	5.18360839	0.0021671	0.0003927	29.71107098	0.000751795	0.001289489	0.005994492	177.631.000	856.497.000
88	Bone	liluhelma	662.806.000	Berkembang	5	-	52.575969	51	-	688	0.004507603	0.00045076	365	0.00686043	0.004302216	3.02737156	0.0021573	0.0001927	45.87016635	0.007636235	0.001990890	0.006972873	225.691.000	890.437.000
89	Bone	Muara Bone	662.806.000	Berkembang	6	-	39.509048	157	-	408	0.002673114	0.000267311	166											

113	Suwawa Selatan	Ulungu	662.806.000	Maju	55.331525	10	144.096.000	593	0.003865187	0.0003888519	199	0.004601188	0.0023445592	0.002445592	0.0039375027	0.015628	0.00234439	27.73878023	0.0048155558	0.001703889	0.006281894	205.074.000	1.011.976.000
114	Suwawa Selatan	Molitogupo	662.806.000	Berkembang	51.665879	64	-	1124	0.007364166	0.000766417	266	0.006827053	0.003135314	35.1275862	0.0177423	0.00206613	29.40461384	0.005104753	0.00176188	0.007807653	254.925.000	917.781.000	
115	Suwawa Selatan	Bondawana	662.806.000	Berkembang	53.645047	38	-	596	0.003904842	0.0005390484	360	0.00848656	0.004423281	27.60272147	0.0139416	0.0002912	31.39871133	0.005540936	0.0008087743	261.567.000	906.373.000		
116	Suwawa Selatan	Bondawana	662.806.000	Berkembang	48.868191	99	-	794	0.002020289	0.0005520289	347	0.0081801	0.000909052	20.172876	0.0101889	0.0015283	30.4697418	0.0052898664	0.0013221416	0.007461019	241.567.000	906.373.000	
117	Suwawa Selatan	Bulohata Timur	662.806.000	Berkembang	53.138042	43	-	861	0.005411056	0.0005541056	379	0.00899446	0.004647232	19.02384428	0.00960886	0.0014413	30.00674021	0.0052092844	0.0013202311	0.007774948	253.815.000	916.621.000	
118	Suwawa Selatan	Pancuran	662.806.000	Berkembang	44.238482	141	-	333	0.002181732	0.0002181732	188	0.00441367	0.0022181732	30.84824659	0.015578	0.002367	30.84824659	0.005355424	0.0013882855	199.451.000	862.257.000		
119	Suwawa Selatan	Bondaraya	662.806.000	Tertinggal	48.175523	109	-	668	0.003176568	0.000437657	263	0.00619991	0.003099953	37.6027147	0.0139416	0.0020912	43.73767411	0.007593062	0.0013882855	0.007527119	245.774.000	908.536.000	
120	Suwawa Tengah	Lampoco	662.806.000	Berkembang	42.448513	150	-	791	0.005182433	0.000518243	161	0.00379538	0.00189769	7.77541258	0.0039272	0.0005891	38.22207667	0.00663739	0.001659348	0.004664363	152.269.000	815.075.000	
121	Suwawa Tengah	Lombogo	662.806.000	Berkembang	48.342024	105	-	1394	0.005131318	0.000913314	290	0.00638364	0.003418199	6.91474785	0.0034908	0.0005336	35.92924128	0.006273453	0.001595963	0.006414505	209.403.000	872.209.000	
122	Suwawa Tengah	Duano	662.806.000	Berkembang	47.919823	52	-	1682	0.010200042	0.0011020004	314	0.007402217	0.003701084	6.20033007	0.0031448	0.0004713	28.79339536	0.004998644	0.001249561	0.006524016	212.978.000	875.784.000	
123	Suwawa Tengah	Tolorato	662.806.000	Berkembang	47.919823	110	-	813	0.005376572	0.0005376572	176	0.00414889	0.002074449	2.59180419	0.0013091	0.0001964	36.90411687	0.006406695	0.001601674	0.004405185	143.808.000	806.634.000	
124	Suwawa Tengah	Alele	662.806.000	Berkembang	46.019062	135	-	1155	0.007672727	0.0007672727	155	0.00685394	0.003826968	12.1961666	0.0061601	0.000924	25.8133307	0.004481276	0.0011203121	0.004628023	151.083.000	813.889.000	
125	Suwawa Tengah	Tapaada	662.806.000	Berkembang	52.004808	58	-	558	0.005587876	0.00058588	98	0.00231023	0.001155116	4.1967366	0.0021818	0.0003273	39.26669325	0.006816873	0.001704218	0.003552189	115.962.000	778.768.000	
126	Bulango Ulu	Mongilo	662.806.000	Berkembang	54.896076	18	-	897	0.00876919	0.000587692	388	0.00914663	0.004573314	15.3262021	0.007741	0.0011611	29.30233978	0.005086998	0.001271749	0.007593903	247.905.000	910.711.000	
127	Bulango Ulu	Owata	662.806.000	Tertinggal	51.24133	69	-	1167	0.007645891	0.000764589	461	0.01086752	0.005432758	15.6717276	0.0079155	0.0011873	30.45362479	0.005286865	0.00132821716	0.008707392	284.255.000	1.128.695.000	
128	Bulango Ulu	Mongilo Utara	662.806.000	Tertinggal	51.24133	74	-	689	0.004514155	0.000451416	450	0.0106082	0.005304102	6.13826517	0.0041105	0.0006166	31.53759731	0.005475047	0.001368762	0.007740852	252.702.000	1.097.142.000	
129	Bulango Ulu	Pohalawa	662.806.000	Sangat Tertinggal	46.674875	130	-	515	0.003174151	0.000317415	418	0.0098384	0.004626921	19.0144957	0.0055112	0.0008267	51.4188877	0.009826154	0.0022131628	0.008323644	271.695.000	1.297.770.000	
130	Bulango Ulu	Ilomata	662.806.000	Tertinggal	47.222545	121	-	525	0.004396688	0.000439687	330	0.00777955	0.003889675	6.7732483	0.003421	0.0005132	51.3625033	0.008916276	0.002292182	0.00695798	227.732.000	1.077.172.000	
131	Bulango Ulu	Sika Makmur	662.806.000	Tertinggal	47.315524	118	-	445	0.003915528	0.000291553	335	0.00789722	0.003948669	10.920135	0.005156	0.0008273	49.26710696	0.008552958	0.002138239	0.007205735	235.233.000	1.079.673.000	
132	Bulango Selatan	Ayala Selatan	662.806.000	Maju	54.826596	17	-	878	0.00572436	0.00057244	94	0.00221594	0.001101968	25.9180419	0.0130907	0.0019636	29.10152711	0.005052136	0.001261306	0.004909854	260.695.000	827.089.000	
133	Bulango Selatan	Huntu Utara	662.806.000	Berkembang	51.029434	71	-	1169	0.007658995	0.000765899	322	0.00759076	0.00379538	6.94395909	0.0044768	0.0015205	37.72973366	0.008550025	0.001631506	0.0062703	201.833.000	867.501.000	
134	Bulango Selatan	Ayala Utara	662.806.000	Berkembang	54.752587	23	-	1242	0.008137272	0.000813727	102	0.007405016	0.003102263	10.1016503	0.0157089	0.00232618	33.76796623	0.005862218	0.001465555	0.005837876	190.579.000	853.385.000	
135	Bulango Selatan	Huntu Selatan	662.806.000	Berkembang	54.647046	23	-	1003	0.008571404	0.00085714	148	0.00948892	0.00174446	55.3458589	0.0279531	0.004193	28.41727111	0.004932558	0.00120314	0.0078277	255.557.000	918.340.000	
136	Bulango Selatan	Ayala Tlango	662.806.000	Maju	57.938856	32	-	1739	0.011393491	0.001139349	118	0.0078171	0.004130853	31.3409630	0.0158297	0.0023745	38.0191304	0.006500286	0.001565034	0.00554473	173.981.000	876.787.000	
137	Bulango Selatan	Ayala Timur	662.806.000	Berkembang	47.313222	122	-	494	0.002326564	0.000232656	411	0.0092663	0.004138363	17.9698424	0.0090762	0.0013614	37.87091711	0.006574535	0.001446164	0.003811988	124.443.000	787.245.000	
138	Bulango Selatan	Lamahu	662.806.000	Maju	54.168696	27	-	1320	0.008648309	0.000864831	159	0.00374823	0.001874116	68.4987931	0.0345975	0.0051896	36.62780939	0.0063858705	0.001598677	0.009518246	310.725.000	973.521.000	
139	Bulango Selatan	Huntu Ayala	662.806.000	Berkembang	49.644783	86	-	793	0.00195357	0.000195354	174	0.00410164	0.002075039	30.8424659	0.015578	0.002367	25.2606491	0.004384450	0.001096137	0.00631305	193.979.000	856.785.000	
140	Bulango Selatan	Selajera	662.806.000	Berkembang	53.815	34	-	1088	0.007128303	0.00071283	153	0.00506679	0.002303395	43.1103431	0.0217742	0.0032661	31.68440605	0.00500534	0.0011375133	0.007157495	233.658.000	896.464.000	
141	Bulango Selatan	Huntu Barat	662.806.000	Maju	55.207069	11	-	1394	0.00913138	0.000913314	58	0.00136728	0.00068364	80.3545694	0.0405856	0.0006078	34.64613007	0.006014754	0.001501688	0.009188484	229.960.000	1.106.882.000	
142	Bulango Timur	Bulotalangi	662.806.000	Berkembang	48.530917	104	-	1128	0.00771296	0.000771296	268	0.00631777	0.003158887	3.48165697	0.0017585	0.0002638	27.70428157	0.004809569	0.001202392	0.005396854	176.181.000	838.987.000	
143	Bulango Timur	Toluweya	662.806.000	Berkembang	55.009988	16	-	879	0.00578987	0.000578989	105	0.00247525	0.001237624	0.8034593	0.0004058	6.0876705	31.24346444	0.005424016	0.001155004	0.003230398	105.457.000	912.359.000	
144	Bulango Timur	Pocodu	662.806.000	Berkembang	48.827568	100	-	1457	0.00654988	0.000654959	223	0.00526595	0.002628477	3.90649499	0.0019723	0.0002959	30.53448929	0.005000914	0.001252279	0.005204146	169.890.000	837.666.000	
145	Bulango Timur	Bulotalangi Timur	662.806.000	Berkembang	48.607166	103	-	1027	0.006728646	0.000672865	207	0.00487977	0.002439887	1.23715454	0.0006429	9.373E-05	36.95734832	0.005415882	0.00160397	0.00481452	157.038.000	819.844.000	
146	Bulango Timur	Bulotalangi Barat	662.806.000	Berkembang	46.238489	133	-	1273	0.006340376	0.000634038	282	0.00664781	0.003323904	2.15983683	0.0010909	0.0001636	34.93389304	0.006064552	0.001516138	0.005837714	130.573.000	853.379.000	
147	Bulawa	Mamunga	662.806.000	Berkembang	53.476252	40	-	424	0.000777942	0.000277794	67	0.00157944	0.000789722	18.1426294	0.0091635	0.0013745	46.35000823	0.008064538	0.002011634	0.004453677	145.391.000	808.197.000	
148	Bulawa	Kaldindu Barat	662.806.000	Berkembang	53.956433	33	-	524	0.003431116	0.000343312	191	0.00450259	0.002152197	11.2916289	0.0057032	0.0008855	43.47477134	0.007547386	0.001888846	0.005336934	174.225.000	837.031.000	
149	Bulawa	Mopya	662.806.000	Berkembang	53.564139	39	-	534	0.003629669	0.000362967	146	0.00344177	0.001720888	4.31967365	0.0021818	0.0003273	44.38226134	0.0070493	0.001526232	0.004337954	141.594.000	804.400.000	
150	Bulawa	Kaldindu	662.806.000	Berkembang	46.644343	154	-	911	0.004096678	0.0004096968	78	0.0018876	0.000919378	19.3434986	0.00977	0.0014655	33.13925592	0.00578435	0.001446807	0.00444094	144.975.000	807.781.000	
151	Bulawa	Bukti Hilau	662.806.000	Berkembang	53.279627	41	-	371	0.00430869	0.00043087	156	0.00367751	0.001838755	19.8704988	0.0100362	0.0015054	33.78698195	0.005862077	0.001465519	0.005052778	164.949.000	827.755.000	
152	Bulawa	Mamunga Timur	662.806.000	Tertinggal	45.113143	139	-	965	0.00632438	0.000632244	352	0.00829797	0.004148988	19.0056541	0.0059599	0.00144	50.6487349	0.008791947	0.002197987	0.008419197	274.847.000	1.119.287.000	
153	Bulawa	Dunggila	662.806.000	Tertinggal	52.7673	46	-	660	0.006823087	0.000682309	138	0.00325318	0.001628591	6.66096678	0.0031643	0.0005046	51.1689663	0.008883126	0.002220782	0.004834229	157.814.000	820.626.000	
154	Bulawa	Pinomonga	662.806.000	Tertinggal	47.044539	124	-	660	0.006324154	0.000432415	330	0.00779955	0.003889675	10.3672168	0.0052363	0.0007854	48.98014889	0.00850314					

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 Januari 2020

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
ANGGARAN 2020

PETUNJUK TEKNIS TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PEMANFAATAN,
PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DANA DESA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa berasal dari pendapatan Desa yang bersumber dari :
 - 1) pendapatan Desa;
 - 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah yang merupakan Dana Desa;
 - 3) bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - 4) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 121/PMK.07/2018;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

III. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Tujuan

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- dan Pembangunan Infrastruktur Desa sesuai dengan kewenangannya;
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menumbuh kembangkan perekonomian melalui usaha-usaha kecil sesuai dengan potensi Desa;
 3. meningkatkan pemerataan pembangunan Desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat; dan
 4. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

IV. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

1. Keadilan : mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas : mendahulukan kepentingan Desa lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
3. Terfokus : mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa, dan tidak dilakukan praktek penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
4. Kewenangan Desa: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
5. Partisipatif : menggunakan prakarsa, kreatifitas dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola : menguatamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
7. Berdikari : mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumber daya Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan diwilayah Desa dan/atau Kabupaten;
8. Berbasis Sumber Daya Desa : mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa; dan
9. Tipologi Desa : mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

V. PENGALOKASIAN DANA DESA :

1. Dana Desa

- a. Dana Desa dialokasikan bagi Desa yang ada di Kabupaten Bone Bolango;
- b. Jumlah Dana Desa yang diterima masing-masing Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, yang terdiri dari pembiayaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa yang bersifat lintas sektor;
- c. Dana Desa dapat diperuntukan untuk mendanai bantuan insentif/honorarium sebagai berikut :
 - 1) Guru Taman Belajar Keagamaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, sebesar : @ Rp. 600.000/bulan;
 - 2) Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD/TK Non PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, dengan klasifikasi pendidikan sebagai berikut :
 - a. Sarjana Rp. 800.000/bulan
 - b. Diploma Rp. 700.000/bulan
 - c. SMA Rp. 600.000/bulan
 - 3) Pengelola PAUD Non PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, sebesar Rp. 350.000/bulan;
 - 4) Pengelola PAUD dan Guru Pendidik PAUD/TK sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, b, c dan ayat 3 dengan ketentuan tidak menerima honor/insentif dari Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
 - 5) Kader Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa. Biaya Bantuan Insentif/honorarium, sebesar Rp. 250.000/bulan;
 - 6) Kader Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dengan ketentuan tidak menduduki jabatan sebagai Aparat Desa;
 - 7) Kader Pembangunan Manusia (KPM) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, sebesar Rp. 250.000/bulan;
 - 8) Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang direkrut dari Kader Kesehatan dan Guru PAUD/TK dengan ketentuan tidak dapat menerima Bantuan Insentif/honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, dan hanya menerima Operasional kegiatan pendataan sasaran rumah tangga 1.000 HPK, sebesar Rp. 250.000/kegiatan;

- 9) Keder Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, Biaya Bantuan Insentif/Honorarium, sebesar Rp. 500.000/bulan;
- 10) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa, Biaya Bantuan Insentif/Honorarium dan Operasional Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Desa dan Biaya Penyusun RAB maksimal sebesar 4% (empat persen) dari total anggaran belanja perkegiatan bersifat fisik dengan besaran anggaran diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dituangkan kedalam perhitungan penyusunan RAB dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Insentif/Honorarium dan operasional TPK sebesar 3% dengan pembagian sebagai berikut :
 - Ketua 35%;
 - Sekretaris 25%; dan
 - Anggota 25%.
 - Operasional 15%
 - b. biaya jasa tenaga teknis dan ahli penyusun RAB sebesar 1%.

VI. PELAKSANAAN

A. Pembentukan Organisasi Pelaksana

1. Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
 - b. Wakil Bupati Bone Bolango selaku Pembina;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango selaku Penanggung jawab;
 - d. Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - e. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bone Bolango selaku Pengarah Bidang Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Umum;
 - f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku Ketua Tim Koordinasi/Fasilitasi Lintas Bidang;
 - g. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
 - h. Inspektur Kabupaten Bone Bolango selaku Anggota;
 - i. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Anggota;

- j. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota;
- k. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota; dan
- l. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Bolango selaku anggota.

Tugas dan fungsi:

- a. menghimpun data guna bahan penyusunan nilai persentase alokasi;
- b. menyusun besaran Dana Desa sesuai rumus dan variabel yang berlaku;
- c. menyusun pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan Dana Desa;
- d. melakukan sosialisasi petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa;
- e. melakukan fasilitasi pembinaan kepada tim pendamping tingkat kecamatan;
- f. memberikan bimbingan dan fasilitasi pengelolaan pendapatan dan belanja keuangan Desa;
- g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat setelah dilakukan pemecahan secara berjenjang; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa.

B. Evaluasi APBDesa

1. Persiapan Evaluasi

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada camat atau sebutan lainnya, yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.
- b. Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau disebut lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi yang terdiri dari :

- 1) Ketua : Camat
 - 2) Sekretaris : Kasie Ekonomi dan Pembangunan
 - 3) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.
- c. Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- d. Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada DPA Kecamatan.
- e. Dokumen Evaluasi
- 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama BPD.
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD
 - 2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)
 - a) Disampaikan oleh Desa.
 - (1) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa), berita acara hasil musyawarah; atau
 - (2) Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa (untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);
 - (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa).
 - (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenan
 - (5) Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dan cadangan, perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll)
 - b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi
 - (1) Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - (2) Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan local berskala Desa
 - (3) Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa

- (4) Peraturan Bupati tentang Dana Desa
- (5) Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
- (6) Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
- (7) Peraturan Bupati tentang Satua Harga Kabupaten yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa
- (8) Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
- (9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

3) Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan dengan menempuh 2 (dua) tahap, yaitu:

a) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

(1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.
- (b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
- (c) Konsisten penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
- (d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;

(2) Langkah-langka evaluasi:

- (a) Langkah 1 : Pengumpulan Dokumen evaluasi;
- (b) Langkah 2 : Pencatatan Nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (c) Langkah 3 : Penelitian nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
- (d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
- (e) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan,

Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

b) Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.

4) Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan, APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang di tuangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- a. Evaluasi atas sistim APB Desa atau Perubahan APB Desa, dan
- b. Evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa didistribusikan Kepada:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa; dan
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten.

5) Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa Perubahan) Kepada Camat.

Selain mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancngan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan) Kepada Camat, Tim Evaluasi APBDesa mempunyai tugas melakukan Verifikasi dokumen pengajuan pencairan Dana Desa.

6) Format Lembar Evaluasi APB Desa :

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

No	Aspek/Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan rancangan perdes tentang APB Desa atau rancangan perdes tentang perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APB Desa dari perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati/Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati rancangan perdes tentang APB Desa/rancangan perdes tentang perubahan APB Desa			Keputusan hasil musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan perdes tentang APB Desa/perubahan APB Desa	Berdasarkan permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:					
2	Aspek kebijakan dan struktur APB Desa/perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan perdes tentang APB Desa/perubahan APB Desa			RKP Desa atau RKP Desa perubahan tahun berkenaan	

	disusun berdasarkan RKP Desa/RKP Desa perubahan tahun berkenaan			
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah di atur dalam peraturan desa		Perdes terkait PAD Desa (misal, perdes tentang pengutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer rasional dan realistis			
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
2.3.2	Semua kegiatan belanja desa telah sesuai dengan kewenangan desa		Perbup/Perwal tentang daftar inventaris kewenangan desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear)			
2.3.4.	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% di terimakan untuk: 1. Siltap dan Tunjangan kades dan perangkat desa			

	<p>2. Operasional pemerintahan desa</p> <p>3. Tunjangan dan operasional BPD</p> <p>4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga</p>				
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan operasional untuk kepala desa dan perangkat desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati			Peraturan bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan bupati			Peraturan bupati tentang ADD atau perbup tentang penetapan siltap kepala desa dan perangkat desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan aotput yang akan di hasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga)			Srandar harga yang ditetapkan kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan				
2.4.3	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan peraturan desa			Peraturan desa tentang dana cadangan	
2,4,4	Apaka ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMdes				
2,4,5	Apakah penyertaan modal			Peraturan Desa tentang	

	pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan di tetapkan melalui peraturan desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat silfa tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi perubahan APB Desa, apakah silfa tahun sebelumnya telah di gunakan seluruhnya				
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal:

.....

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk dsetujui Bupati/Camat
- Untuk diperbaiki Desa

Tanda Tangan Tim Evaluasi

1. Nama :.....

Jabatan : Ketua

2. Nama :.....

Jabatan : Sekretaris

3. Nama :.....

Jabatan : Anggota

2. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PKPKD), mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
- f. menyetujui RKA Desa; dan
- g. menyetujui SPP;

3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
4. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disingkat (PPKD) terdiri atas :
 - b. Sekretaris Desa;
 - c. Kaur dan Kasi; dan
 - d. Kaur Keuangan;

Tugas dan Fungsi :

1. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator (PPKD) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. selain selaku koordinator (PPKD), sekretaris Desa mempunyai tugas :
 - 1) melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - 2) melakukan verifikasi terhadap RKA Desa; dan
 - 3) melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
2. Kaur dan kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran di masing-masing bidangnya, yang terdiri dari :
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan
 - c. Kasi pemerintahan;

- d. Kasi kesejahteraan; dan
 - e. Kasi pelayanan;
3. Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 4. Pembagian tugas kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa;
 5. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;
 6. Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri dari atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
 7. Unsur perangkat Desa yang dimaksud yaitu pelaksana kewilayahan/Kepala Dusun;
 8. Pembentukan tim pelaksana kegiatan diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa; dan ditetapkan melalui keputusan Kepala desa;
 9. Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mempunyai tugas :
 - a. menyusun RKA Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
 - c. kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

10. Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK) Tingkat Desa merupakan Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang terdiri dari unsur kewilayahan (Kepala Dusun), lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
11. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa mempunyai tugas dan fungsi membantu Pelaksana Kegiatan (PK) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana di desa dan melaksanakan pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

C. Pengelolaan Dana Desa.

1. Sasaran Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa di manfaatkan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

2. Tahap Persiapan

- a. masing-masing Desa membuka rekening Desa pada Bank Pemegang Kas Daerah;
- b. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari unsure kewilayahan, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. Pemerintah Desa membentuk dan menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan Keputusan Kepala Desa;
- d. PPKD mengajukan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang didukung dengan rincian penggunaan dana dari masing-masing kegiatan yang telah dijabarkan pada APBDes;
- e. RAK sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada Tim Evaluasi untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan dengan APBDes dan RKPDes;

3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana.

- a. bendahara Desa wajib membukukan pendapatan dan pengeluaran dana yang dikelolanya dengan membuat Surat

Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

- b. bendahara desa setiap melakukan transaksi keuangan dengan cara non tunai atau pemindah bukuan;
 - c. perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Dana Desa wajib menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES); dan
 - d. pemeriksaan atau audit atas penggunaan dana dilakukan satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
4. Satuan Kerja Pengelola.

Pengelolaan Dana Desa dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Satuan Kerja terkait.

VII. PENGAWASAN

1. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa, dilakukan oleh satuan kerja yang secara fungsional membidangi pengawasan.
2. Pengawasan oleh BPD dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa baik oleh Kepala Desa maupun oleh BPD selanjutnya bila tidak dapat diselesaikan maka dilakukan penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten.
4. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, yaitu :
 - a. Pengelolaan
 - 1) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa;
 - 2) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - 3) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
 - b. Penggunaan
 - 1) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa atau Rencana Kerja dan Anggaran;

- 2) daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
- 3) tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
- 4) besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin);
- 5) tingginya kontribusi dan swadaya masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa;
- 6) terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
- 7) mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

VIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan Dana Desa perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten :

1. bagi Desa yang dalam pelaksanaan Dana Desa yang berprestasi sesuai hasil evaluasi di lapangan diberikan penghargaan berupa piagam dan penghargaan yang diperhitungkan dengan perhitungan Dana Desa tahun berikutnya;
2. bagi Desa yang penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi berupa teguran dari Bupati dan akan dipertimbangkan pemberian Dana Desa tahun berikutnya;
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

XI PENUTUP

Demikian petunjuk teknis tentang mekanisme perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dana desa Tahun Anggaran 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	3
ASISTEN I :	4
ASISTEN II :	2
ASISTEN III :	1
KEPALA DINAS :	1
KABID :	1

BUPATI BONE BOLANGO,

 HAMIM POJU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Ulantha Desa Huluduotamo - Suwawa 96184

TELAAHAN STAF

- Kepada Yth : Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bone Bolango
- Nomor : 900/DPMD/1.e/II/2020, Tanggal, 02 Januari 2020.
Perihal : Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian
Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bone
Bolango Tahun Anggaran 2020
- I Dasar : 1. Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi
Gorontalo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tentang Perubahan Atas PP 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018, tentang pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor ... Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;
- II Pertimbangan : Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan pembangunan
dan kemasyarakatan dan Efektifnya Penyaluran Dana Desa (DD)
Tahun 2020 , maka di anggap perlu untuk menyusun Peraturan Bupati
Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;
- III.Saran : Melalui dasar dan pertimbangan diatas serta kelancaran pelaksanaan
Dana Desa yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten
Bone Bolango Kepada Pemerintah Desa Tahun 2020, dan menunjang
pelaksanaan pembangunan di desa maka dengan ini kami memohon
kepada Bapak untuk menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara
Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020;
- IV Penutup : Demikian telaahan ini disampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BONE BOLANGO**

SULEMAN PANIGORO, S.Pd
NIP : 19640411 198511 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, Januari 2020

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031